



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHRO BANGUN NASUTION Alias UCOK Bin AMIRULLAH NASUTION. Alm;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/17 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bathin Solapan Tomat Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 632/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 23 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 632/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 555/PID.SUS/2020/PN BLS, tanggal 17 November 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Sahro Bangun Nasution Alias Ucok Bin Amirullah Nasution (Alm), pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira Pukul 21.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bathin Tomat Desa semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira Pukul 19.30 wib, Saksi Zulhendri Alias Maman Bn Zubir Alm (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Sekira Pukul 21.00 wib Saksi Zulhendri datang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Bathin Tomat Desa semunai

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Lalu Saksi Zulhendri berkata "mana barangnya cok", lalu terdakwa meminta kepada Iwan (DPO) selanjutnya Iwan (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa serahkan lagi kepada Saksi Zulhendri. Kemudian terdakwa berkata "uangnya kasihkan keteman saya aja" lalu dijawab Saksi Zulhendri "Oke cok". Setelah Saksi Zulhendri memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada IWAN (DPO), lalu Saksi Zulhendri pergi pulang kerumahnya dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi Zulhendri berada di Jalan Nusantara II Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, datanglah Saksi Rinaldo, Saksi Jessy D Tarigan, Saksi Frengki Manik beserta Saksi Hermanto Manullang (Anggota Polres Bengkalis). Kemudian para saksi dari Polres Bengkalis langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan. Lalu para saksi dari Polres Bengkalis menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Chief berwarna Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, para saksi dari Polres Bengkalis melakukan pengembangan kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Bathin Tomat Desa semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya para saksi dari Polres Bengkalis mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di halaman depan rumah terdakwa. Selain itu para saksi dari Polres Bengkalis juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik pack, 1 (satu) buah timbang digital. Kemudian para saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 185/14309/2020 tanggal 02 April 2020, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu (An Zulhendri) hasil penimbangan berat kotor 1,04 gram, berat plastik 0,31 gam, berat bersih 0,73 gram, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu (An Sahro Bangun Nasution) hasil penimbangan berat kotor 0,57 gram, berat plastik 0,14 gam, berat bersih 0,43 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0827/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,43 gram diberi nomor bukti 1374/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Sahro Bangun Nasution Alias Ucok:

Hasil pemeriksaan:

Barang bukti nomor 1374/2020/NNF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1374/2020/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti nomor barang bukti 1374/2020/NNF: 1 (satu) bungkus plastik kristal putih/ 0,40 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk "tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sahro Bangun Nasution Alias Ucok Bin Amirullah Nasution (Alm), pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira Pukul 21.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bathin Tomat Desa semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira Pukul 19.30 wib, Saksi Zulhendri Alias Maman Bn Zubir Alm (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Sekira Pukul 21.00 wib Saksi Zulhendri datang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Bathin Tomat Desa semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Lalu Saksi Zulhendri berkata "mana barangnya cok", lalu terdakwa meminta kepada Iwan (DPO) selanjutnya Iwan (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa serahkan lagi kepada Saksi Zulhendri. Kemudian terdakwa berkata "uangnya kasihkan keteman saya aja" lalu dijawab Saksi Zulhendri "oke cok". Setelah Saksi Zulhendri memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Iwan (DPO), lalu Saksi Zulhendri pergi pulang kerumahnya dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi Zulhendri berada di Jalan Nusantara II Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, datanglah Saksi Rinaldo, Saksi Jessy D Tarigan, Saksi Frengki Manik beserta Saksi Hermanto Manullang (Anggota Polres Bengkalis). Kemudian para saksi dari Polres Bengkalis langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan. Lalu para saksi dari Polres Bengkalis menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Chief berwarna Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, para saksi dari Polres Bengkalis melakukan pengembangan kerumah terdakwa

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Bathin Tomat Desa semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya para saksi dari Polres Bengkalis mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di halaman depan rumah terdakwa. Selain itu para saksi dari Polres Bengkalis juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik pack, 1 (satu) buah timbang digital. Kemudian para saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 185/14309/2020 tanggal 02 April 2020, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu (An Zulhendri) hasil penimbangan berat kotor 1,04 gram, berat plastik 0,31 gam, berat bersih 0,73 gram, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu (An Sahro Bangun Nasution) hasil penimbangan berat kotor 0,57 gram, berat plastik 0,14 gam, berat bersih 0,43 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0827/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,43 gram diberi nomor bukti 1374/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Sahro Bangun Nasution Alias Ucok:

Hasil pemeriksaan:

Barang bukti nomor 1374/2020/NNF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilalistik disimpulkan bahwa baarang bukti nomor 1374/2020/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti nomor barang bukti 1374/2020/NNF: 1 (satu) bungkus plastik kristal putih/ 0,40 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahro Bangun Nasution Alias Ucok Bin Amirullah Nasution (Alm), telah terbukti melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahro Bangun Nasution Alias Ucok Bin Amirullah Nasution (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,04 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pekanbaru sisanya menjadi 0,68 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah Bungkus rokok Chief berwarna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor berat kotor 0,57 gram, setelah

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pekanbaru sisanya menjadi 0,40 gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah Bungkus rokok Dunhill berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic pack berisikan plastic pack;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

(Dirampas untuk negara);

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRO BANGUN NASUTION ALS. UCOK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,04 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pekanbaru sisanya menjadi 0,68 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah Bungkus rokok Chief berwarna biru;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor berat kotor 0,57 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Pekanbaru sisanya menjadi 0,40 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah Bungkus rokok Dunhill berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic pack berisikan plastic pack;
- 1(satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 24 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 555/Akta.Pid.Sus/2020/PN BIs ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2020 Nomor : 555/Pid.Sus/2020/PN BIs, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permintaan Banding, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 555/Akta.Pid.Sus/2020/PN BIs, tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis telah

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 555/Pid.Sus/2020/PN Bls, tanggal 30 November 2020, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 7 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja terhadap apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 555/Pid.Sus/2020/PN Bls, tanggal 17 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** Sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 555/Pid.Sus/2020/PN Bls, tanggal 17 November 2020 patut Dipertahankan dan Dikuatkan ;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2020/PN Bls, tanggal 17 November 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021** oleh kami **Belman Tambunan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maratua Rambe,**

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan H. Heri Sutanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh, **Bahari Siregar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maratua Rambe, S.H., M.H.

Belman Tambunan, S.H., M.H.

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bahari Siregar, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 632/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)